



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER II 2023



INSPEKTORAT DIY
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat DIY dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) II tahun 2023. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 disusun berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Inspektorat DIY selalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan merupakan kewajiban Inspektorat DIY sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan gambaran pencapaian dalam pelaksanaan ketugasan pengawasan maupun ketugasan penunjang lainnya. Laporan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berorientasi hasil, relevan, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Demikian ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat DIY semester II tahun 2023 disusun, semoga bisa memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Yogyakarta, 3 Januari 2024

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt, M.Acc. f
NIP. 19671004 199203 1 005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	III
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	IV
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	2
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3 HASIL EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	4
1.4 TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN.....	6
1.5 PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA.....	6
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	9
2.1 PEMERIKSAAN REGULER.....	9
2.2 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	10
2.3 KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA PADA SEMESTER II 2023.....	11
BAB III PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN.....	13
3.1 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY.....	13
3.2 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.....	13
3.3 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN DIY.....	13
BAB IV ADUAN MASYARAKAT.....	16
BAB V SIMPULAN HAMBATAN SARAN.....	19
5.1 SIMPULAN.....	19
5.2 HAMBATAN.....	19
5.3 SARAN.....	19
LAMPIRAN.....	20

Daftar Tabel & Gambar

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY.....	3
Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY.....	3
Tabel 2 Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY.....	4
Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester II 2023.....	5
Tabel 4 Target dan Realisasi Semester II 2023.....	6
Tabel 5 Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Semester II 2023.....	9
Tabel 6 Hasil Pengawasan Operasional pada Semester II 2023.....	10
Tabel 7 PDDT Semester II Tahun 2023.....	11
Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY.....	13
Tabel 9 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI.....	14
Tabel 10 Rekap Dumas.....	17

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat DIY dalam periode semester II tahun 2023 telah melaksanakan pengawasan yang didasarkan pada kode etik pengawasan dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat DIY periode semester II 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur telah menerbitkan 96 surat perintah tugas pemeriksaan operasional pada 20 OPD, 36 UPTD, 30 SMA/SMK/SLB, 8 pemeriksaan NSPK, serta Pemeriksaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan 10 Kalurahan dan Semester II 2023 telah terbit 112 LHP sampai dengan 31 Desember 2023 serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada periode II 2023 telah dilakukan sebanyak 132 penugasan;
- b. Dari hasil pemeriksaan operasional didapatkan 310 temuan dengan nilai temuan Rp647.836.800,00 dan 218 rekomendasi senilai Rp647.836.800,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 218 rekomendasi (99,7%) dengan nilai Rp645.795.652,00,- sehingga masih ada kurang setor sebesar Rp2.041.149,- (0,3%);
- c. Dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat 52 temuan dengan nilai temuan Rp180.195.830,00 dan 105 rekomendasi senilai Rp180.195.830,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 105 rekomendasi (100%). Untuk temuan kerugian daerah sudah 100% ditindaklanjuti. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas berbagai program;
- d. Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri, di tahun 2023 dari semester I sampai dengan semester II ini Itjen Kemendagri sudah menerbitkan 2 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu nomor 700.1.2.1/267/IJ tanggal 2 Desember 2022 yang diterima tanggal 10 Januari 2023 semua rekomendasi sudah selesai ditindaklanjuti (100%) dengan Risalah Pembahasan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2022 dan nomor 700/1.2.1/139/IJ tanggal 4 Juli 2023 yang diterima tanggal 28 Agustus 2023, 24 temuan, 45 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 35 rekomendasi (77,8%), sedangkan BPK RI telah menerbitkan Hasil Pemantauan TLRHP BPK semester II Tahun 2023 sebesar 91,74% telah sesuai rekomendasi (selesai) dari total keseluruhan rekomendasi. Selain melaksanakan kegiatan pengawasan berupa Audit/Pemeriksaan serta pemantauan TLHP, Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan lainnya seperti kerjasama APIP-APH, pelatihan kantor sendiri, telaah sejawat dan yang lain;
- e. Aduan masyarakat disamping memanfaatkan aplikasi e-lapor dengan menu Aduan Pelayanan yang terkait layanan publik dan menu Aduan WBS yang terkait dengan KKN, ada juga yang memanfaatkan meja layanan aduan dan lewat surat.

- f. Pada Semester II tahun 2023 Inspektorat DIY telah meluncurkan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (Si Petir), dengan fokus pada modul pengawasan reguler. Pada modul pengawasan reguler telah disusun mulai dari tahap perencanaan pengawasan meliputi:
1. Perencanaan terkait dengan jadwal pengawasan (PKPT);
 2. Pelaksanaan pengawasan terkait dengan penyusunan Surat Perintah Tugas (SPT), Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan (KKP), dan Penegasan;
 3. Pelaporan pengawasan terkait dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan semester II tahun 2023 Inspektorat DIY merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat DIY selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) pada program kegiatan yang bersumber dari APBD. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat DIY mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat DIY melaksanakan ketugasan pengawasan mendasar pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
 12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023


Adapun dasar penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

B. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat yang memiliki susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY



Sumber: Pergub DIY Nomor 91 tahun 2022

Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.
2. Sekretariat :
Sekretaris: Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.
a) Kepala Subbagian Umum: Dian Rohmawati, S.Si., M.A.P.
b) Kepala Subbagian Program Monitoring dan Evaluasi: B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.
c) Kelompok Substansi Keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan: Soeharyanto, S. Hut., MM.
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian: Mohammad Husen, S.E., MM.
5. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya: Eny Herawati, S.Pd., M.Si
6. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana: Maharyo Widanto,S.T.,MM.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor dan P2UPD

Sumber Daya Manusia Inspektorat DIY sampai dengan semester II 2023 adalah sebanyak 90 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 51 orang dan pegawai perempuan sebanyak 39 orang. Dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY

PENDIDIKAN	Total
Diploma I/Ahli Pratama	1
Diploma III/Sarjana Muda	8
Diploma IV	1
S-1/Sarjana	41
S-2	29
SLTA	6
Total Keseluruhan	86

Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, 2023

Kebutuhan pegawai Inspektorat DIY baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2 Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat DIY dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Inspektorat DIY 2. Sekretaris: 1) Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi 2) Kasubbag Umum 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan 4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian 5. Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana 6. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya	1. Dibawah Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2) Pengelola Sistem dan Jaringan; 3) Pengelola Pengawasan 2. Dibawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Pengadministrasi Kepegawaian; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Pengelola Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 3. Dibawah Inspektur Pembantu Bidang: 1) Pengadministrasi Umum	1. Auditor 2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 3. Kelompok Substansi Keuangan (termasuk di dalamnya: Bendahara, Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Gaji, Pengelola Akuntansi, Verifikator Data Laporan Keuangan)

Sumber: Data Olahan Inspektorat DIY, 2023

C. Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat DIY tahun 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator sasaran penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri RI, dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan pada Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota di Wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester II tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPJMD 2026
						TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	<u>Indikator:</u> Prosentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) <u>Meta Indikator:</u> jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat DIY dan Itjen Kemendagri)	%	90	106,5	91	95,91	105,4	Sangat Baik	94

Sumber LKJIP Inspektorat DIY, 2023

Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat DIY tahun 2023 menunjukkan telah memenuhi karakteristik level 3 (*delivered*) dengan skor 3,34. Hal ini tersajikan dalam Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023. Level tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standard dan praktik professional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta cukup berkualitas dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi pemerintah daerah. Sebagai APIP Inspektorat DIY memiliki peran dalam kegiatan *advisory* dengan memberikan saran perbaikan terhadap tata kelola OPD dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun *quality assurance*. Kegiatan *quality assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat DIY telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah didukung dengan infrastruktur dan kelengkapan dokumen yang memadai serta gambaran kapabilitas APIP yang ada. Dari hasil *quality assurance* atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 Inspektorat DIY sebagaimana tersaji dalam Laporan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 disimpulkan bahwa 6 (enam) elemen kapabilitas yaitu:

- a. Pengelolaan SDM;
- b. Praktik professional;
- c. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- d. Budaya dan hubungan organisasi;
- e. Struktur tata kelola
- f. Peran dan Layanan.

telah memenuhi level 3 pada kelengkapan infrastruktur dan dokumen.

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar

Adapun tujuan dari penyusunan Ikhtisar hasil pemeriksaan yaitu:

1. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat DIY sampai dengan Semester II tahun 2023
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat DIY;
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

E. Program Pengawasan dan Realisasinya

Tabel 4. Target dan Realisasi Program Pengawasan Semester II 2023

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
1	2	3	4	5	6	
A	Audit					
	Operasional	96	96	-	-	30 SMA/SMK/SLB N + 20 OPD + 36 UPTD Sampai dengan 29 Desember 2023 dari total 86 LHP, ada 16 LHP yang belum selesai (OPD Resiko Tinggi)+10 Kalurahan
	Audit Ketaatan (NSPK)	8	8	-	-	
	Kinerja OPD	16	16	-	-	
	COSO (Cash Opname Stock Opname)	37	-	-	-	Sampai dengan 29 Desember 2023 ada 37 yang belum selesai LHPnya (Laporan dilanjutkan dengan Pendampingan LK SKPD di Januari 2024)
	Konkuren	8	8	-	-	
	PDTT Audit BUMD	1	-	-	-	
	PDTT Probit Audit	5	5	-	-	
PDTT Audit Investigasi	-	-	-	17	1 daftar hitam; 1 Pesparawi; 1 Perjadin; 1 Pengelolaan BUKP; 11 TKD/Tanah Kalurahan; 1 Dana Komite Sekolah; 1 Pembangunan Balai Budaya	

B	Reviu					
	Reviu LK Pemda	4	5	-	-	4 LHP berdasarkan aspek & 1 kompilasi
	Reviu LPPD Pemda	4	5	-	-	4 LHP berdasarkan IKK & 1 kompilasi
	Reviu Pencairan DAK	49	41	-	-	
	Reviu RENSTRA PD	37	37	-	-	
	Reviu Rancangan RKPD (Pemda)	8	2	-	-	
	Reviu RPJMD	4	3	-	-	2 LHP berdasarkan aspek & 1 kompilasi
	Reviu KUA – PPAS (TA 2024)	37	37	-	-	
	Reviu Perubahan KUA-PPAS SKPD (TA 2024)	37	37	-	-	
	Reviu Bansos (Berupa Barang)	16	16	-	-	
	Reviu RKA (SKPD) TA 2024	37	37	-	-	
	Reviu Anggaran Hibah (Barang&Uang) TA 2023	16	16	-	-	
	Reviu RKA Perubahan (SKPD) TA 2023	37	37	-	-	
	Reviu KUA-PPAS Pemda TA 2024	-	-	-	1	
	Reviu Danais	3	7	-	-	
	Reviu SSH, ASB & HSPK	1	2	-	-	
	Reviu Kinerja UKPBJ	1	-	-	1	
	Reviu Kinerja Perizinan	1	-	-	-	
	Reviu Manajemen ASN	1	-	-	-	
	Reviu Rotasi, Promosi, Mutasi ASN	1	1	-	-	
	Reviu Pengadaan & Belanja Pegawai PPPK (ASN)	1	10	-	-	
	Reviu Dana BOS	-	-	-	5	
	Reviu LRA-DAU	-	-	-	3	
	Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD	1	-	-	-	
	Reviu SDM & Anggaran	-	-	-	4	Pada Inspektorat Kab. Sleman; Kab. KP; Kab.GK; Kab. Bantul

C	Evaluasi					
	Evaluasi Atas Implementasi AKIP OPD	37	37	-	-	
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kab/Kot	4	5	-	-	4 Kabupaten dan 1 Kota (Tim gabungan Inspektorat dengan BPKP Perwakilan DIY) 1 Laporan kompilasi
D	Pemantauan					
	Monev WBS, Benturan Kepentingan & Laporan Gratifikasi	16	16	-	-	
	Monev Aset Tetap (Danais)	16	-	-	16	
	Monev Kerugian Negara/Daerah	2	-	-	-	
	Monev Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	-	-	-	
	Monev Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persampahan)	1	-	-	-	
	Monev Penanganan Kemiskinan	1	-	-	-	
	Monev PPI Gesing	-	-	-	6	
	Monev Dana Desa	8	-	-	-	
	Monev Vaksinasi Covid-19	-	-	-	2	
E	Pengawasan Umum dan Teknis					
	Pengawasan Umum Kabupaten/Kota	15	-	-	15	
	Pengawasan Teknis Kabupaten/Kota	15	-	-	15	
F	Kegiatan Pengawasan Lainnya					
	Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO TA 2022	37	37	-	-	
	Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD	37	37	-	-	
	PMPRB	1	1	-	-	
	Verifikasi Realisasi Danais	-	-	-	5	
	PDTT Lainnya	1	-	-	-	

BAB II

Hasil Pengawasan

A. Pengawasan Reguler

Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, BKK Dana Kaistimewaan Kalurahan, SMA/K dan SLB. Secara umum hasil pengawasan Inspektorat DIY tersaji dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

No	Rincian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah SPT terbit	555 SPT	<ul style="list-style-type: none"> • SPT Pengawasan Kinerja OPD • SPT pada OPD Resiko Rendah • SPT pada UPTD Resiko Sedang • SPT pada OPD Resiko Tinggi • SPT BKK Dais Kalurahan • SPT pada SMA/K dan SLB • SPT Pemeriksaan NSPK • SPT Pemeriksaan Konkuren • SPT Pengawasan Umum Kab/Kota • SPT Pengawasan Teknis Kab/Kota • SPT Reviu RENSTRA OPD • SPT Reviu KUA PPAS • SPT Reviu Perubahan KUA-PPAS • SPT Reviu RKA SKPD • SPT Reviu RKA Perubahan SKPD • SPT Evaluasi AKIP OPD • SPT Monev WBS, Benturan Kepentingan & Laporan Gratifikasi • SPT Monev BKK Danais Kelurahan • SPT Pemeriksaan COSO • SPT Pendampingan Penyusunan LK SKPD & Lanjutan Pemeriksaan COSO • SPT Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD • SPT Reviu Anggaran Hibah • SPT Monev Aset Tetap Dais • SPT Reviu Bansos
2.	Output	96	LHP Reguler pada OPD/UPTD; dan sekolah
		8	LHP NSPK
		16	LHP Pengawasan Kinerja
		8	LHP Konkuren
		37	LHR Renstra PD

		37	LHR KUA PPAS
		37	LHR Perubahan KUA-Perubahan PPAS SKPD
		37	LHR RKA
		37	LHR RKA Perubahan SKPD
		16	LHR Anggaran Hibah
		16	LHP Monev Aset Tetap
		37	Laporan Evaluasi atas Implementasi AKIP OPD
		16	Laporan Monev WBS, Benturan Kepentingan & Laporan Gratifikasi
		15	LHP Pengawasan Umum Kabupaten/Kota
		15	LHP Pengawasan Teknis Kabupaten/Kota
		37	Laporan COSO
		37	Laporan Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO
		37	Laporan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD
		16	Laporan Reviu Hibah Bansos

Hasil Pengawasan operasional komprehensif Inspektorat DIY sampai dengan semester II 2023 disajikan secara kodefikasi sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam proses transisi ke kodefikasi berdasarkan Permenpan menunggu kesiapan system informasi yang sedang dikembangkan. Adapun hasil pengawasan operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengawasan Operasional pada semester I & II 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	LHP Terbit	96 LHP	Pada 96 LHP, obrik yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • 20 OPD Pemda DIY • 36 UPTD Pemda DIY • 30 Sekolah • 10 Kalurahan

B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan PDTT terdiri dari pemeriksaan atas dokumen perencanaan, laporan keuangan, aduan masyarakat serta mandatory dari aturan pusat kepada Inspektorat Daerah selaku APIP. Secara keseluruhan telah diterbitkan sebanyak 132 surat perintah tugas dan telah diterbitkan sebanyak 127 laporan hasil pemeriksaan khusus yang terdiri dari:

Tabel 7 PDTT Semester II Tahun 2023

No	Jenis	SPT Terbit	LHP	Keterangan
1	Audit	27	27	5 LHP diterbitkan di tahun 2024
2	Reviu	91	91	
3	Monitoring	8	8	
4	Kegiatan Pengawasan Lainnya	6	6	
	Total	132	132	

Rincian PDTT ada dilampiran

C. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- 1. Sosialisasi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI)**
Sosialisasi SPI ini dilaksanakan untuk menyampaikan hasil survei penilaian integritas terhadap Pemda DIY kepada para stakeholder untuk memberi gambaran persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Sosialisasi dilaksanakan atas hasil survei tahun 2022 dengan indeks 78,76.
- 2. Verifikasi LHASN**
LHASN terdiri dari LHKPN dan LHKASN. Semua ASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Inspektorat DIY mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepatuhan seluruh pegawai Pemda DIY atas LHKPN dan LHKASN (SPT Pajak) ke Kementerian PAN dan RB.
- 3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)**
Inspektorat DIY dalam kurun waktu tahun 2023 telah melaksanakan 6 kali PKS untuk pembekalan auditor, PPUPD dan pegawai Inspektorat DIY dalam rangka pelaksanaan ketugasan pengawasan dan juga mengupdate pengetahuan terkait dengan keilmuan dan kebijakan terkini.
- 4. Sosialisasi Pengelolaan Dana Keistimewaan**
Inspektorat DIY telah melaksanakan sosialisasi pengelolaan dana keistimewaan sebanyak 21 kali dengan mengundang pamong desa dan menghadirkan narasumber yang terdiri dari unsur Ketua Komisi A atau anggota DPRD DIY dari komisi A, BPKP Perwakilan DIY, Paniradya Kaistimewaan, BPKA DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, DPUPESDM DIY, Akademisi.
- 5. Telaah Sejawat**
Pada semester I tahun 2023 Inspektorat DIY ditelaah oleh Inspektorat provinsi Bengkulu dengan nilai yang diperoleh sebelum QC adalah 93,12% (sangat baik) dan setelah di QC oleh AAIPi dengan nilai 88,31% (kategori baik). Pada semester II tahun 2023 Inspektorat DIY menelaah Inspektorat provinsi Gorontalo dengan nilai yang diperoleh sebelum di QC 70,99% (kategori cukup), namun nilai setelah QC sampai dengan IHPS dibuat belum ada dikarenakan belum dilaksanakannya QC DPN AAIPi.
- 6. Workshop Penegakan Anti Korupsi**
Bekerja sama dengan forum komunitas PAK SIJI (Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, suatu komunitas binaan dari KPK RI), Inspektorat DIY mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai edukasi pencegahan korupsi / anti korupsi dalam bentuk sosialisasi, seminar dan pelatihan.

7. Koordinasi APIP-APH

Inspektorat menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama APIP-APH yang telah dicanangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang berindikasi KKN. Koordinasi dan kolaborasi antar APIP-APH juga terwujud pada kegiatan pemberantasan pungli dalam Unit Pemberantasan Pungli (UPP), sebagai unit pelaksana dari Satgas Saberpungli di daerah.

8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

EPPD merupakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim penilai merupakan unsur APIP yaitu Inspektorat DIY dan Perwakilan BPKP DIY.

9. PMPRB/PMPZI

Untuk mencapai Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY maka dilakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Bab III

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat DIY sampai dengan semester II

2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Keterangan	Jumlah
Jumlah LHP Terbit	112
Jumlah Temuan	310
Jumlah Rekomendasi	735
Tindak Lanjut	733 (99,7%) sesuai rekomendasi 2 (0,3%) belum sesuai rekomendasi - (0%) belum ditindaklanjuti
Tindak Lanjut Keuangan	Rp645.795.652 (99,7%)

Sumber simhp.jogjaprovo.go.id, data per Desember 2023

Faktor penghambat capaian tindak lanjut tersebut dikarenakan pihak ketiga yang belum membayarkan kewajiban setorannya, dan menunggu hasil koordinasi dengan OPD terkait. Disamping itu OPD masih memiliki waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut selama 60 hari berikutnya setelah LHP diterima.

Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri, di tahun 2023 sampai dengan semester II ini Itjen Kemendagri sudah menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Itjen Kemendagri belum menerbitkan Risalah Pembahasan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2023.

Pemantauan TLHP BPK RI

Pada periode 2023 telah terbit laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, nomor 06/LHP/XVIII.YOG/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan temuan nihil;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2023 tanggal 10 April 2023 tidak ada temuan dan rekomendasi, hanya opini dari BPK;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undangan, nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/04/2023 tanggal 10 April 2023 dengan 13 temuan 30 rekomendasi dan 17 rekomendasi status sudah selesai, 13 belum selesai;

4. Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2023 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, tidak ada temuan maupun rekomendasi sifatnya hanya pemantauan.
5. Laporan Hasil Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Aset Yang Bersumber Dari Dana Keistimewaan TA.2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Daerah DIY dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari nomor 19/LHP/XVIII.YOG/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023 dengan 9 temuan 21 rekomendasi, semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan sudah diinput di sistem SIPTL namun masih menunggu hasil dari BPK RI;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 25/LHP/XVIII.YOG/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan temuan 3 rekomendasi 6 (semua rekomendasi belum ditindaklanjuti);
7. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan Untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 S.D Triwulan III 2023 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 26/LHP/XVIII.YOG/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan temuan 9 dan rekomendasi 14 (semua rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti).

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2023 belum diterbitkan oleh BPK RI sehingga rekapitulasi untuk laporan tindak lanjut LHP semester II dilakukan secara internal Inspektorat, perihal penyampaian rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP Semester II tahun 2023 diketahui bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI

Keterangan	Jumlah	Nilai
Temuan Pemeriksaan	613	Rp87.875.832.990,52
Rekomendasi	1225	Rp82.372.374.396,11
Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut		
Sesuai dengan rekomendasi	1.106(90,29%)	Rp73.628.199.100,02
Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut	98(8%)	Rp8.656.240.933,20
Belum ditindaklanjuti	20(1,63%)	0
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	1(0,08%)	Rp.87.934.363,00

Sumber: Perhitungan intern Inspektorat update s.d 31 Desember 2023

Pemantauan tindak lanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY semester II tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan Desember 2023 dan belum disampaikan risalah tindak lanjut pemeriksaan pada oleh BPK RI Perwakilan DIY.

Upaya pemantauan dan percepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY antara lain:

1. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindak lanjut secara internal oleh Pemda DIY dilakukan sebanyak 2 (dua kali) dalam satu tahun dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemutakhiran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP Internal, APIP Eksternal dan BPK RI;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui koordinasi baik daring atau luring ke OPD/unit kerja terkait untuk memantau sejauh mana perkembangan tindak lanjut yang dilakukan;
3. Pembahasan tindak lanjut oleh BPK RI perwakilan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan Semester II tahun berjalan. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem online melalui aplikasi SIPTL dengan menunjukkan bukti dokumen tindak lanjut yang sudah ditindak lanjuti oleh OPD/unit kerja;
4. Apabila ada hambatan oleh OPD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dan asistensi juga pendampingan dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat.

Bab IV

Aduan Masyarakat

Inspektorat DIY telah menetapkan standar pelayanan melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 40/KPTS/2023 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY. Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY meliputi ruang lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan.

Secara prinsip dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat bersifat:

- 1) sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;
- 2) kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;
- 3) terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan;
- 4) terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;
- 5) dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 6) mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;
- 7) berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebagaimana Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, layanan aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat DIY dapat disampaikan melalui media aduan yang tersedia yaitu:

- 1) Website atau email
melalui alamat website inspektorat.jogjaprov.go.id dan Email inspektorat@jogjaprov.go.id
- 2) Melalui Telepon
Telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
- 3) Langsung
Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta
- 4) Kanal Aduan
Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
 - a) e-Lapor DIY dengan 2 menu yaitu Aduan Pelayanan dan Aduan WBS;
 - b) SP4N Lapor.

Berikut rekap aduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat DIY untuk periode tahun 2023:

Tabel 10 Rekap Dumas

Sarana Penyampaian/Kategori	TINDAK LANJUT				
	Arsip	Diteruskan ke Pihak Berwenang	Riksus	Telaah Staff	Total Keseluruhan
E-lapor	11	5	-	-	16
* Aduan Pelayanan: - Penyalahgunaan wewenang	4	2	-	-	6
*Aduan WBS					
- Kriminal	-	1	-	-	1
- Lainnya	1		-	-	1
- Pelanggaran terhadap aturan	2	1	-	-	3
- Penyalahgunaan wewenang	2	-	-	-	2
- Pungutan liar	1	1	-	-	2
- Tindak pidana korupsi	1	-	-	-	1
Email	1	1	-	-	2
-Pengadaan barang jasa	1	-	-	-	1
-Permohonan bantuan	-	1	-	-	1
Meja Pelayanan	-	2	-	-	2
Permohonan bantuan	-	2	-	-	2
Persuratan	7	4	-	1	13
Pelanggaran terhadap aturan	1	1	-	-	2
Penyalahgunaan wewenang	3	2	-	1	6
Permohonan bantuan	2	1	-	-	3
Lainnya	1	-	1	-	1
Total Keseluruhan	19	12	1	1	33

Sumber : media aduan Inspektorat DIY

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat melalui semua media pengaduan yaitu sebanyak 33 pengaduan. Dari data tersebut aduan paling banyak disampaikan melalui persuratan sebanyak 12 pengaduan, kanal aduan wbs dan aduan pelayanan di e-lapor sebanyak 11 pengaduan.

Hambatan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan tersebut antara lain:

- 1) setelah dilakukan verifikasi ulang pelapor tidak dapat memenuhi data dukung yang diminta dan tidak ada tindak lanjut dari pelapor;
- 2) informasi kontak pelapor tidak bisa dihubungi atau alamat yang dicantumkan tidak sesuai;
- 3) substansi laporan bukan kewenangan Inspektorat;
- 4) laporan sama yang berulang-ulang.

BAB V

Simpulan, Hambatan, Saran

A. Simpulan

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Berjalannya fungsi *consulting* Inspektorat DIY kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat DIY dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan Pemda secara umum;
3. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan, BPK RI maupun Itjen Kemendagri;
4. Memanfaatkan dukungan alokasi anggaran APIP untuk pengembangan Kapasitas SDM serta Sarpras, termasuk pemanfaatan TIK guna mendukung pengawasan.

B. Hambatan

1. Kewajiban pengawasan yang diamanatkan dalam renbinwas, maupun yang insidental dari K/L cukup banyak bila dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki dan menasar pada kebijakan dan regulasi yang relatif membutuhkan waktu lebih lama untuk ditindaklanjuti.
2. Temuan keuangan pada rekanan atau non ASN belum terdapat regulasi yang jelas terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.

C. Saran

Menguatkan kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis.

Lampiran

Lampiran 1 Rekapitulasi Jumlah Temuan, Penyebab, Rekomendasi & Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Tahun 2023

Lampiran 2 Rekapitulasi Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor Kepada Negara dan Daerah Tahun 2023

Lampiran 3 Rekapitulasi Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor Kepada Negara dan Daerah Tahun 2023

Lampiran 4 Matrik Hasil Pemeriksaan Khusus/ PDDT Semester II 2023

Lampiran 5 Data Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY Periode 1 Januari 2005 s.d 31 Desember 2023

Lampiran 6 Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat DIY TA. 2023



**INSPEKTORAT DIY
TAHUN 2023**